

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DENGAN PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019**

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2020		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2022	
TENTANG		TENTANG	
PENERAPAN DISPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN <i>CORONA VIRUS DISEASE</i> 2019		PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN <i>CORONA VIRUS DISEASE</i> 2019	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON SELATAN,		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON SELATAN,	
Menimbang:		Menimbang:	
a.	bahwa dalam rangka melaksanakan Instuksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati;	a.	bahwa sehubungan dengan adanya potensi penyebaran Corona Virus Disease 2019 varian Omicron serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/ 7183/ SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Omicron serta Penengakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi, maka dalam rangka mengoptimalkan penanganan secara baik, cepat dan tepat untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Buton Selatan dipandang perlu untuk merubah Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2020		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2022	
			Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;	b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
Mengingat:		Mengingat:	
1.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negarai Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);	2.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);	3.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);	4.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2020		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2022	
			Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);	5.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);	6.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik	7.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2020		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2022	
	Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);		
8.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);	8.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);	9.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10.	Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);	10.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);	11.	Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12.	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11	12.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2020		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2022	
	Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;		
		13.	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
MEMUTUSKAN:		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan :		Menetapkan :	
PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019		PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019	
		Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, diubah sebagai berikut :	
BAB I KETENTUAN UMUM  Pasal 1  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :		BAB I KETENTUAN UMUM  Pasal 1	
1	Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.	1	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2020		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2022	
2	Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.	2	Tetap
3	Bupati adalah Bupati Buton Selatan.	3	Tetap
4	Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari severe acute respiratory syndrome virus corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.	4	Tetap
5	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi Covid-19 yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan Covid-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid-19.	5	Tetap
6	Perorangan adalah setiap orang pribadi yang melakukan aktivitas dan/ atau kegiatan dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan.	6	Tetap
7	Pelaku usaha adalah setiap orang baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang melakukan usaha atau kegiatan usaha dalam yuridiksi Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.	7	Tetap
8	Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap tempat atau fasilitas umum baik milik pemerintah, perorangan dan/ atau swasta.	8	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2020		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2022	
9	Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan.	9	Tetap
10	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	10	Tetap
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2		BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2	
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah: a. pelaksanaan; b. monitoring dan evaluasi; c. sanksi; d. pengawasan dan penindakan; e. sosialisasi dan partisipasi; dan f. pendanaan.		Tetap	
BAB III PELAKSANAAN		BAB III PELAKSANAAN	
Bagian Kesatu Subjek Pengaturan		Bagian Kesatu Subjek Pengaturan	

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2020		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2022	
Pasal 3		Pasal 3	
1	Subjek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi: a. perorangan; b. pelaku usaha; dan c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.	1	Tetap
2	Subyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senantiasa melaksanakan perlindungan kesehatan individu dan/ atau perlindungan kesehatan masyarakat.	2	Tetap
Bagian Kedua Kewajiban		Bagian Kedua Kewajiban	
Pasal 4		Pasal 4	
Setiap orang pribadi yang berada di Kabupaten Buton Selatan, wajib melakukan perlindungan kesehatan individu yang meliputi: a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, ketika: 1. keluar rumah; 2. berinteraksi dengan dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya; dan 3. menggunakan kendaraan bermotor. b. mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah beraktivitas; c. melakukan pembatasan interaksi fisik (physical distancing);		Tetap	



PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2022
dan d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.	
Pasal 5	Pasal 5
<p>Setiap pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dalam menyelenggarakan aktivitas bekerja, wajib melaksanakan protokol pencegahan Covid-19, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan sosialisasi, edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;</li> <li>b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);</li> <li>c. melakukan upaya identifikasi penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;</li> <li>d. melakukan upaya pengaturan jaga jarak;</li> <li>e. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;</li> <li>f. menegakkan disiplin pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19.</li> </ul>	Tetap
	1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru menjadi Pasal 5A, sehingga penulisannya berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 5A
	Setiap pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dalam menyelenggarakan aktivitas bekerja, wajib memasang dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2022
	untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai/karyawan.
Bagian Ketiga Tempat Fasilitas Umum	Bagian Ketiga Tempat Fasilitas Umum
Pasal 6	Pasal 6
Tempat dan fasilitas umum, meliputi: a. perkantoran/ tempat kerja, usaha dan industri; b. sekolah/ institusi pendidikan lainnya; c. tempat ibadah; d. stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara; e. transportasi umum; f. toko, pasar modern dan pasar tradisional; g. apotik dan toko obat; h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran; i. pedagang kaki lima/ lapak jajanan; j. perhotelan/ penginapan lain yang sejenis; k. tempat wisata; l. fasilitas pelayanan kesehatan; m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2020		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2022	
n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.			
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI Pasal 7		BAB IV MONITORING DAN EVALUASI Pasal 7	
1	Bupati menugaskan atau menetapkan Organisasi Perangkat Daerah teknis/ terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.	1	Tetap
2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan unsur Kepolisian, TNI dan pihak lain.	2	Tetap
BAB V SANKSI Pasal 8		BAB V SANKSI Pasal 8	
1	Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dikenakan sanksi.	1	Tetap
2	Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa: a. teguran lisan atau teguran tertulis; b. kerja sosial; dan/ atau c. denda administratif.	2	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2020		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2022	
3	Sanksi teguran lisan atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran kewajiban untuk pertama kali.	3	Tetap
4	Sanksi kerja sosial dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran berulang, dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelanggaran berulang 1 (satu) kali, dikenakan sanksi kerja sosial dengan membersihkan sarana fasilitas umum selama 60 (enam puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);</li> <li>b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali, dikenakan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum selama 120 (seratus dua puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah); dan</li> <li>c. pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dan seterusnya, dikenakan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum selama 180 (seratus delapan puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).</li> </ul>	4	Tetap
		2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 9		Pasal 9	
1	Setiap pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dalam	1	Setiap pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dalam

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2020		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2022	
	menyelenggarakan aktivitas bekerja, yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi.		menyelenggarakan aktivitas bekerja, yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 5A, dikenakan sanksi.
2	Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa: a. Sanksi administrasi, meliputi: 1. penghentian sementara operasional usaha; atau 2. pencabutan izin usaha. b. denda administratif.	2	Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa: a. Sanksi administrasi, meliputi: 1. penghentian sementara operasional usaha; atau 2. pencabutan izin usaha. b. denda administratif.
3	Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melakukan pelanggaran untuk pertama kali, dengan terlebih dahulu diberikan teguran lisan atau tertulis.	3	Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melakukan pelanggaran untuk pertama kali, dengan terlebih dahulu diberikan teguran lisan atau tertulis.
4	Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melakukan pengulangan pelanggaran, dengan ketentuan sebagai berikut: a. pelanggaran berulang 1 (satu) kali, dikenakan denda administrative sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali, dikenakan denda administrative sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). c. pelanggaran berulang 3 (tiga) kali, dan seterusnya, dikenakan denda administratif sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).	4	Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melakukan pengulangan pelanggaran, dengan ketentuan sebagai berikut: a. pelanggaran berulang 1 (satu) kali, dikenakan denda administrative sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali, dikenakan denda administrative sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). c. pelanggaran berulang 3 (tiga) kali, dan seterusnya, dikenakan denda administratif sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2020		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2022	
Pasal 10		Pasal 10	
1	Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (4), di setor ke kas Daerah.	1	Tetap
2	Gugus Tugas/ Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten Buton Selatan, menerbitkan Surat Ketetapan Denda Administrasi kepada pelaku pelanggaran berdasarkan bukti pelanggaran yang dilakukan.	2	Tetap
Pasal 11		Pasal 11	
Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), digunakan untuk mendukung pembiayaan pencegahan dan penyebaran Covid-19.		Tetap	
BAB VI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN			
Pasal 12		Pasal 12	
1	Pengawasan dan penindakan pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Gugus Tugas/ Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten Buton Selatan dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/ atau TNI.	1	Tetap
2	Pengawasan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara antara lain: a. patroli penertiban; dan b. posko gabungan.	2	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2020		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2022	
BAB VII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI Pasal 13		BAB VII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI Pasal 13	
1	Bupati menugaskan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan dan Gugus Tugas/ Satuan Tugas Penanganan Covid-19, untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/ edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid 19 kepada masyarakat.	1	Tetap
2	Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi atau peran serta: a. masyarakat; b. pemuka agama; c. tokoh adat; d. tokoh masyarakat; dan e. unsur masyarakat lainnya.	2	Tetap
3	Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, efektif dilaksanakan setelah dilakukan sosialisasi sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.	3	Tetap
BAB VIII PENDANAAN Pasal 14		BAB VIII PENDANAAN Pasal 14	

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2020</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2022</p>
<p>Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 15</p>	<p style="text-align: center;">PASAL II</p>
<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah.</p>	<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.</p>
<p>Ditetapkan di Batauga pada tanggal 18 September 2020 BUPATI BUTON SELATAN, LA ODE ARUSANI Diundangkan di Batauga pada tanggal 18 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN LA SIAMBO BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2020 NOMOR: 22</p>	<p>Ditetapkan di Batauga pada tanggal 10 Januari 2022 BUPATI BUTON SELATAN, LA ODE ARUSANI Diundangkan di Batauga pada tanggal 10 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN LA ODE AL MUHAMMAD SUFI HASAUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR: 1</p>